



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 31072200175490001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : ISNANTI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 3107220017549 |
| 3. Alamat Kantor | : DSN BANJAR SARI, Desa/Kelurahan Battu Winangun, Kec. Lubuk Raja, Kab. Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain |
| 5. Lokasi Usaha | : JL. H.M. SOEHARTO KM 6, Desa/Kelurahan Battu Winangun, Kec. Lubuk Raja, Kab. Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 32152 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |
| 7. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 2 Agustus 2022

**a.n. Bupati Ogan Komering Ulu
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 31072200175490001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur 32215

Telp/Fax. (0735) 326110 E-mail : diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

REKOMENDASI

Nomor : 420/1472 /II/XV/2021

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan, kredibilitas dan aktifitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta dokumen perizinan yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi izin operasional kepada :

Nama Lembaga : SPS Lestari Jaya

Pimpinan Lembaga : Isnanti, S.Pd

Alamat Lembaga : Jalan H.M Soeharto, KM 6 Desa Battu
Winangun Kec. Lubuk Raja Kab. OKU

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 20 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



H. TEDDY MELWANSYAH, S.STP, MM., M.Pd
NIP. 197705021996021001